



muslim.<sup>2</sup> Menurut As'ad Humam, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) adalah “lem baga pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an untuk anak usia SD (7-12 tahun)”.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Wikipedia bahasa Indonesia Taman Pendidikan Al-Qur'an (disingkat TPA/TPQ) adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar agama Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Taman Pendidikan Al-Qur'an, melalui Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 Pada Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 26,<sup>5</sup> sesungguhnya telah memperoleh payung hukum dalam penyelenggaraannya. Termasuk pengakuan pemerintah terhadap peranannya sebagai bagian pendidikan pada umumnya yang memiliki fungsi strtegis dalam meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia yang menjiwai Pancasila.

Dalam Bab II, Pasal 5, item 1 Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 dijelaskan bahwa : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Selanjutnya dalam Bab VI, Bagian Kelima, Pasal 26, Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 dijelaskan bahwa

<sup>2</sup> Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *proyek Peningkatan Keagamaan, Pedoman Pembinaan TPQ*, (Jakarta 1995), hl.2

<sup>3</sup> As'ad Humam, *Pedoman Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan; Membaca, menulis, memahami al-Qur'an*, (Yogyakarta: Litbang LPTQ Nasional Team Tadarus AMM, 1995),

<sup>4</sup> Pengertian TPQ, [https://id.wikipedia.org/wiki/Taman\\_Pendidikan\\_Al-Qur'an](https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Pendidikan_Al-Qur'an), di unduh pada hari Selasa 17 Mei 2016 pukul 20.17 wib.

<sup>5</sup> *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional*. (Bandung: Fokusmedia, 2005),

TPA/TPQ menempati bagian dari peran strategis pendidikan non-formal yakni:

- a) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- b) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- c) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- d) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.<sup>6</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan A-Qur'an cukup pesat di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya sambutan dan dukungan yang cukup baik dari masyarakat dan juga menunjukkan kepedulian pelaku pendidikan dalam penanaman nilai keimanan dan ketaqwaan demi tercapainya tujuan pendidikan bersama. Namun hal tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna apabila suatu lembaga pendidikan tidak diimbangi dengan mutu pendidikan yang berkualitas, padahal dengan mutu pendidikan yang berkualitas suatu lembaga akan mendapatkan apresiasi dan antusiasme dari publik yang luar biasa, karna dengan kualitas yang unggul lembaga tersebut akan menjadi lembaga yang favorit.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional. (Bandung: Fokusmedia, 2005),

Mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output suatu pendidikan. Dan disandarkan pada Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 pada Bab VI Bagian Kelima, Pasal 26,<sup>7</sup> memiliki potensi untuk menjadi mitra sekolah dalam meningkatkan membaca dan menulis serta pemahaman Al-Qur'an melalui Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur'an yang wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam sebagai mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran lain.

Dalam perjalanannya lembaga pendidikan Al-Qur'an di Sidoarjo, dalam peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 17 tahun 2006, yang kemudian dijelaskan dalam peraturan Bupati nomor 36 tahun 2007 tentang kewajiban lembaga formal untuk menyelenggarakan muatan lokal baca tulis Al-Qur'an akan memberi peluang seluas-luasnya dan sekaligus ancaman bagi keberadaan lembaga pendidikan Al-Qur'an, yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Republik Indonesia<sup>8</sup>

Peluang diatas dapat dicapai apabila setiap lembaga pendidikan Al-Qur'an memiliki komitmen yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang bermutu, memiliki standar mutu yang menjamin keberlangsungan lembaga, serta mampu memberikan jaminan mutu

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional. (Bandung: Fokusmedia, 2005),

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

penyelenggaraan kepada masyarakat dan atau sebagai penguatan jasa pendidikan.

Sebaliknya peraturan tersebut diatas bisa menjadikan ancaman bagi lembaga pendidikan Al-Qur'an. Ancaman tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain : Jika masih mempertahankan system lama/tradisional maka disatu sisi lembaga pendidikan Al-Qur'an lambat laun akan ditinggalkan santrinya, dikarena mereka telah memperoleh pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) di sekolah. Di sisi lain sekolah enggan menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan Al-Qur'an karena terbentur oleh PP No.55 tahun 2007 pasal 4 ayat 4 yang menyatakan kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan agama dengan penyelenggaraan pendidikan agama di masyarakat memperhatikan kurikulum tingkat satuan pendidikan.<sup>9</sup>

TPQ sebagai lembaga pendidikan keagamaan non-formal dalam rangka mencetak peserta didik yang memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sudah selayaknya dikelola dengan baik sebagai wujud akuntabilitas (melaksanakan amanah) atas kepercayaan masyarakat untuk mendidik putra-putrinya, melatih kognitifnya dengan memberikan pengetahuan baca tulis Al-Qur'an dan merangsang afektifnya, dengan menanamkan sikap yang baik (akhlakul karimah) kepada anak, dan melatih psikomotoriknya dengan perilaku yang di dasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an, dan tentunya dengan tidak meninggalkan aspek psikologis anak, namun selama ini pendidikan Al-Qur'an dibiarkan tumbuh

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan



















